



P U T U S A N

Nomor 228/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MIRIP**, berumur ± 68 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Daye, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Pembanding semula Penggugat I**;
2. **NURILIP**, berumur ± 70 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karang Daye, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Pembanding semula Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lalu Arief Widya Hakim, S.H. dan Lalu Bintang Muhammad Arty, S.H., keduanya Advokat dan Pengacara pada Kantor Lalu Arief Widya Hakim & Partners yang beralamat di Jalan Cendana No. 32 BTN Perumnas Tampar Ampar Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 001/SK/Pdt/Adv.AWH/2021 tertanggal 22 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 27 Januari 2021 dengan Register Nomor 49/SK-HK/2021/PN.PYA, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

L a w a n :

1. **HAJI SUKRI**, berumur ± 63 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dayen Kubur, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Terbanding I semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 5 hal Putusan Nomor 228/PDT/2021/PT MTR



2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian ATR/BPN Cq. Kakanwil ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Tengah, berkedudukan di Jalan Mamik Ocet Talib No. 4, Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, **sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 31 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Praya diucapkan pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak/ diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Praya pada hari dan tanggal itu juga, terhadap Pembanding semula Penggugat / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 53/BDT-Bandig/2021/PN Pya tanggal 17 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Insage*) tanggal 12 Oktober 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut Para Pembanding tidak mengajukan Memori banding dan Para Terbanding juga tidak mengajukan kontra Memori banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 31 Agustus 2021 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam perkara aquo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pertimbangan hukumnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara yang berdasarkan bukti-bukti baik dari Para Penggugat maupun bukti-bukti dari Para Tergugat dimana pada intinya pertimbangan dalam pokok perkara berdasarkan bukti-bukti Surat P-1 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia atas nama Inaq Lamet tertanggal 20 Juni 1950, bukti P-2 berupa fotokopi silsilah keturunan keluarga Inaq Lamet yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawo pada bulan Juli 2020, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Nomor : /VIII/Ljt/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Ngolak atas nama Syahdi Rahman, S.E pada tanggal 13 Agustus 2020 yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat terkait kepemilikan atas tanah yang menjadi obyek Sengketa maupun peristiwa gadai antara Orang Tua Para Penggugat yang bernama Inaq Lamet dengan Amaq Jani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam perkara aquo berdasarkan bukti-bukti surat T1-1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 57 seluas 12689 M2 atas nama Haji Sukri yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 20 Mei 1991 yang telah dipecah menjadi T1-2 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3037 seluas 3360 M2 atas nama Haji Sukri , bukti T1-3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3046 seluas 3360 M2 atas nama Haji Sukri, bukti T1-4 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3038 seluas 2500 M2 atas nama Haji Sukri, bukti T1-5 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 3039 seluas 2500 M2 atas nama Haji Sukri, yang mana bukti-bukti surat T1-2 sampai T1-5 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah

Halaman 3 dari 5 hal Putusan Nomor 228/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan bukti-bukti surat TII-10 berupa fotokopi Akta Jual beli Nomor 6/XI/JB/1987 tertanggal 1987 antara Inaq Comet selaku penjual dengan Amaq Jani selaku pembeli dengan harga Rp. 4.015.000,- (empat juta lima belas ribu rupiah) yang dibuat/ dihadapan Drs. Lalu Bukran selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Praya dan berdasarkan bukti TII-12 berupa fotokopi Akta Jual beli Nomor 04/PRY/1992 tertanggal 8 Januari 1992 antara Amaq Jani selaku penjual dengan Haji Sukri selaku pembeli dengan harga Rp8.882.300,00 (delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) yang dibuat/ dihadapan Drs. Lalu Bukran selaku Camat Kepala Wilayah Kecamatan Praya, Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya sehingga perbuatan Tergugat 1 menguasai tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Lajut, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Pya tanggal 31 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 31 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Penggugat I,II berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 4 dari 5 hal Putusan Nomor 228/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 31 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 yang terdiri dari Yuli Happysah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Guntur, S.H. dan Ni Made Sudani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lalu Zainun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari dan tanggal itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Achmad Guntur, S.H.

Yuli Happysah, S.H., M.H.

Ni Made Sudani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lalu Zainun, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Lainnya..Rp.130.000,00
4. JumlahRp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hal Putusan Nomor 228/PDT/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)